

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada BAB IV maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Judex Facti mengabulkan gugatan Penggugat Judex Juris menyatakan PN Denpasar tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan PK menyatakan Gugatan tidak dapat diterima sebagai berikut :

1. Dasar Pertimbangan Judex Facti mengabulkan Gugatan Penggugat dikarenakan :
 - a. Gugatan Penggugat Sempurna
 - b. Penggugat dapat membuktikan kepemilikan Hak atas tanah.
2. Dasar pertimbangan Judex Juris menyatakan PN Denpasar tidak berwenang mengadili perkara tersebut dikarenakan :
 - a. Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena objek sengketaanya adalah Keputusan Badan/Penjabat Tata Usaha Negara.
 - b. Wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan wewenang Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Dasar Pertimbangan menyatakan Gugatan tidak dapat di terima karena :
 - a. Adanya Kekhilafan Hakim Judex Facti

B. SARAN

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertifikat perlu lebih teliti agar tidak terjadi tumpang tindih sertifikat
2. Bagi *Judex Facti*, *Judex Juris* dan *PK* dalam memutuskan suatu perkara perlu memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan.